



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 8673 .PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA TADIKA PURI Nomor : 02/YTP/P/IV/2013-M Tanggal 4 April 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 10 Juni 2013.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TK SWASTA TADIKA PURI |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Karya Wisata No. 23-A |
| 3. Kelurahan | : | Pangkalan Mansyur |
| 4. Kecamatan | : | Medan Johor |
| 5. Kota | : | Medan. |
| 6. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : | YAYASAN TADIKA PURI |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jl. Wijaya Grand Centre blok A-1 Jakarta Selatan |
| 9. Akte Yayasan | : | Nomor : 86 tanggal 25 April 2005 |
- Oleh : NY. Hj. Julia Chairani Rachman SH.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mintaai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2016/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 4765/Pr/08 Tanggal April 2008 tentang Izin Operasional Sekolah TK SWASTA TADIKA PURI

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 13 - 6 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. PARLHUTAN

Pembina TK.I

NIP. 19600109 198003 1 002

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara